



Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jambangan, Sumbergedong 66315 791490

<https://dinsospppa.trenggalekkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pusat Pembelajaran Keluarga (puspaga)


No. SK : 000.8.3.2/195/406.014/2024

Persyaratan

1. Foto Kopi KTP dan KK orangtua/wali
2. Akta kelahiran/ Surat Kenal Lahir
3. Surat-surat (SKTM, KIS, KIP, KKS)
4. Informed concern (lembar persetujuan klien)
5. Surat rujukan dari lembaga yang merujuk

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Alur Layanan konseling di Tempat Pelayanan Puspaga Jwalita, sebagai berikut:



1. Alur layanan konseling di tempat pelayanan Puspaga Jwalita, sebagai berikut: 1. Klien datang 2. Klien memasuki ruang konseling. 3. Proses konseling 4. Jika membutuhkan rujukan dengan kesepakatan bersama klien, maka dirujuk. 5. Selesai konseling klien dilarang meninggalkan benda milik pribadinya.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

5 hari kerja 07.30-15.30 di luar jam kerja on call

Layanan Konseling: 1 hari kerja

Layanan bimbingan dan informasi masyarakat: 2 minggu

Layanan penjangkauan dan home visit: 1 hari

Biaya / Tarif



Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jambangan, Sumbergedong 66315 791490

<https://dinsospppa.trenggalekkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan pencegahan, mencakup: a. edukasi bimbingan dan informasi masyarakat b. konseling individu dan konseling kelompok keluarga c. rujukan
2. Layanan pengurangan resiko, mencakup: a. outreach (penjangkauan) b. home visit (kunjungan rumah)
3. Layanan penanganan kasus, dilakukan dengan konseling dan rujukan.

Pengaduan Layanan

Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui:

- Surat-surat syarat pengajuan
- Datang langsung
- Telepon :

(0355) 791490

- WA : 0811 4986 666

dinsospppa.trenggalekkab.go.id